



SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 146 – K / PM.III-12 / AL / VI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supradi
Pangkat / NRP : Kopka Mar / 74865
Jabatan : Anggota Kima
Kesatuan : Brigif 1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 4 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : JL. Trenggilis Kauman IV/34 Surabaya dan Ds. Wonosari
Kec.Ngombol Kab. Purworejo Jawa Tengah

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danbrigif – 1 Mar selakPerwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/09/V/2013 tanggal 23 Mei 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/K/AL/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013

3. Surat penetapan dari:

a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/152/PM.III-12/AL/VI/2013 Tanggal 21 Juni 2013

b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/152/PM.III-12/AL/VI/2013 Tanggal 24 Juni 2013

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101/K/AL/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka NRP 74865.

- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 meninggalkan Kesatuan Brigif 1 Mar tanpa ijin Dan Brigif 1 Mar atau atasan lain yang berwenang, hal ini sesuai Laporan Polisi No : LP-12/A12/I/2013Pomal tanggal 30 Januari 2013 dan Berita Acara in Absensia tanggal 18 April 2013 dari Pomal Lantamal V Surabaya.
- c. Bahwa para Saksi yaitu Saksi-1 (Peltu Mar IN Sukarta) dan Saksi-2 (Pelda Mar Zurianto) tidak mengetahui penyebab, kegiatan maupun keberadaan Terdakwa selam meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut.
- d. Bahwa dari Kesatuan melakukan pencarian, penangkapan maupun pemanggilan surat resmi, namun Terdakwa sampai dengan sekarang belum diketemukan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran di Brigif 1 Mar tanpa ijin Dan Brigif 1 Mar atau atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 atau selama kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 1 Mar Sidoarjo tidak sedang melaksakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tanggal 30 Januari 2013 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Danpomal Lantamal V tanggal 24 April 2013 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1277/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya Nomor : B/1261/VII/2013 tanggal 19 juli 2013 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/1364/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Brigif 1 Mar tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Kopka Mar Supradi NRP 74865 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Kopka Mar Supradi NRP 74865 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:

Saksi-1 : Nama : IN Sukarta
Pangkat / NRP : Peltu Mar/71568
Jabatan : Bama Kima
Kesatuan : Brigif 1 Mar.
Tempat,tanggal lahir : Klungkung, 10 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Ds.Tebel barat Rt.08 Rw.01 Gedangan Sidoarjo.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkna Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dari daftar buku Absensi apel pagi dan apel siang sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai degan tanggal 30 Januari 2013 (pada saat diperiksa olek Pomal) dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, kegiatan maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, pihak Kesatuan pernah berupaya melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pencarian.pengadilan.maupun.pemanggilan.lewat.surat.resmi.namun.Terdakwa.sampai.saat.ini.belum.berhasil.di.ketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Saksi – 2 : Nama : Zurianto
Pangkat / NRP : Pelda Mar/82549
Jabatan : Baton Marbe
Kesatuan : Brigif 1 Mar
Tempat,tanggal lahir : Kulon Progo, 16 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ratu Ayu No.28 Wage Taman Sidoarjo.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkna Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dari daftar buku Absensi apel pagi dan apel siang sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai degan tanggal 30 Januari 2013 (pada saat diperiksa olek Pomal) dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, kegiatan maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkna Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, pihak Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian,penangkapan maupun pemanggilan lewat surat resmi namun Terdakwa sampai saat ini belum berhasil di ketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat – surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto copy daftar absensi atas nama Kopka Mar Supriyadi NRP 74865 anggota Kima Brigif 1 Mar terhitung mulai bulan November 2012 sampai dengan bulan Maret 2013.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinast sebagai anggota Kima Brigif 1 Mar dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Kopka NRP 74865.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 meninggalkan Kesatuan Brigif 1 Mar tanpa ijin Dan Brigif 1 Mar atau atasan lain yang berwenang, hal ini sesuai Laporan Polisi No : LP-12/A12/I/2013 Pomal tanggal 30 Januari 2013 dan Berita Acara IN Absensia tanggal 18 April 2013 dari Pomal Lanrtamal V Surabaya.
3. Bahwa para Saksi yaitu Saksi-1 (Peltu Mar IN Sukarta) dan Saksi-2 (Pelda Mar Zurianto) tidak mengetahui penyebab, kegiatan maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut.
4. Bahwa dari Kesatuan melakukan pencarian, penangkapan maupun pemanggilan surat resmi, namun Terdakwa sampai dengan sekarang belum ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
6. memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran di Brigif 1 Mar tanpa ijin Dan Brigif 1 Mar atau atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 atau selama kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan Damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 1 Mar Sidoarjo tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa unsur pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL yang berdinasi di Brigif 1 Mar yang sampai kejadian perkara ini tanggal 30 Januari 2013 Terdakwa masih tetap berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Kopka Mar NRP74865.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 1 Mar Nomor :Kep/09/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat kopka Mar NRP 74865 kesatuan Brigif 1 Mar yang oleh Paptera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Kopka Mar
4. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Kopka Mar kesatuan sama dengan para saksi di Brigif 1 Mar dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Kopka Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan meninjau kasus ini, berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu " Dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah " menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan /dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para saksi dan Terdakwa yakni Kopka Mar Supradi
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2012 samapai dengan tanggal 31 Januari 2013 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas /kesatuan tanpa seijin atasan /komandannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan tegaknya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 adalah selama 63 (enam puluh tiga) hari.
2. Bahwa waktu selama 63 (enam puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 63 (enam puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Kopka Mar dan menjabat sebagai Anggota Kima Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin perajurit di kesatuan.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- 5 (lima) lembar foto copy daftar absensi atas nama Kopka Mar Supradi NRP 74865 anggota Kima Brigif 1 Mar terhitung mulai bulan November 2012 sampai dengan bulan Maret 2013.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara.

Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Supradi Kopka Mar NRP 74865; terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd

Sri Sumarmi
Peltu (K) NRP 594586

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)